

Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Haedar Nashir¹

Abstrak : *Pemikiran politik Islam kontemporer merupakan kajian politik tentang isu-isu aktual seperti persoalan hubungan Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, negara-bangsa, pluralisme, feminisme, dan masalah-masalah mutakhir lainnya yang menggunakan banyak perspektif keilmuan Islam. Perspektif yang dikembangkan tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu keislaman yang bersifat sintesis antara klasik dan kontemporer, tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari tradisi Barat dalam kerangka kerja epistemologis dan metodologis yang bersifat interkoneksi. Tulisan ini mengelaborasi keniscayaan kajian politik Islam kontemporer yang multidisipliner dimaksud.*

Kata kunci: pemikiran, politik, Islam, kontemporer, multidisipliner.

Pendahuluan

Kajian ini secara sekilas mencoba melakukan studi awal tentang isu-isu pemikiran politik Islam kontemporer dan kaitannya dengan pemikiran politik Islam klasik sebagai titik masuk pada perdebatan teori atau pemikiran politik Islam di dunia Muslim saat ini. Pemikiran politik Islam kontemporer merupakan kajian ilmiah yang membahas tentang corak pandangan Islam tentang politik dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yang bersifat mutakhir. Pemikiran politik Islam kontemporer sering pula disebut sebagai pemikiran politik Islam

¹ Dosen Fisipol dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

modern yang berkembang di dunia muslim pada abad ke-20². Politik Islam kontemporer selain menampilkan beragam pandangan dari para tokoh atau aliran yang hadir dalam kurun mutakhir, juga membahas isu-isu yang juga mutakhir seperti konflik dan integrasi antar kelompok Islam, pemikiran Negara Islam, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, hak asasi manusia, dan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan modern lainnya dalam kehidupan politik muslim yang selaras dengan perkembangan dunia modern.

Karena itu pemikiran politik Islam kontemporer bersifat aktual dan kekinian. Persoalan-persoalan politik kontemporer tersebut sering menjadi bahan perdebatan yang tidak pernah usai dalam lingkungan dunia Muslim, termasuk kalangan akademik di pusat-pusat studi dan perguruan tinggi Islam. Sebagaimana lazimnya respon dan perspektif pemikiran Muslim dalam memandang isu-isu kontemporer tersebut tidaklah tunggal dan selalu beragam sesuai dengan orientasi pandangan masing-masing.

Di Indonesia baik pasca Revolusi Iran tahun 1979 lebih-lebih setelah reformasi tahun 1998 respon dan corak pemikiran politik Islam dalam menghadapi isu-isu aktual seperti soal demokrasi, hak asasi manusia, feminisme, dan pemikiran-pemikiran aktual lainnya masih menjadi isu kontroversial yang membelah pada banyak paradigma dan sikap. Majelis Ulama Indonesia bahkan sampai harus mengeluarkan fatwa tentang liberalisme, sekularisme dan pluralisme yang juga mengundang banyak pandangan. Keluarnya fatwa tersebut memang tidak sederhana karena apakah pemikiran-pemikiran aktual seperti itu harus divonis dengan sebuah fatwa atau didorong ke wacana, adapun sikap terhadap pemikiran tersebut diserahkan kepada umat Islam sendiri sebagai ranah ijtihad sebagaimana layaknya hukum pemikiran. Fenomena pemikiran yang beragam dan

² Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2001), p. xiii.

kontroversial seperti itu disebut oleh Francois Burgat sebagai *Face to Face with Political Islam*³.

Klasik dan Kontemporer

Dalam kategorisasi keilmuan, ranah pemikiran politik Islam kontemporer (modern) merupakan jenis perspektif atau teori yang sering dibedakan secara diametral dengan pemikiran politik Islam yang bersifat klasik. Dalam ilmu sosial pemikiran politik klasik biasanya dikaitkan selain dengan waktu masa lampau juga sering dilekatkan dengan pemikiran orang perorang atau tokoh. Dalam pemikiran sosiologi misalnya, pemikiran klasik dimaksudkan untuk melukiskan teori yang berkembang dalam rentang tahun 1800-an hingga 1900an sebagaimana tergambar dalam pemikiran Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber, Schimmel, dan Mannheim di Perancis, Inggris, dan Jerman. Sedangkan pemikiran politik kontemporer dikaitkan selain dengan waktu kekinian juga lebih berhubungan dengan pemikiran aliran atau mazhab seperti perspektif struktural-fungsional, teori konflik, interaksionis simbolik, phenomenology, dan sebagainya⁴.

Namun demikian kedua perspektif pemikiran tersebut tidak selalu dikaitkan dengan perorangan atau mazhab, tidak jarang bersifat eklektik atau saling bersinggungan secara dinamis, sehingga tidak mudah membedakannya secara kaku. Pemikiran Islam baik klasik maupun kontemporer memang tidak dapat dipisahkan, kendati dapat dibedakan, sehingga memiliki akar kontinuitas sekaligus perubahan. Dalam konteks perubahan termasuk mengadopsi metode pemikiran keilmuan yang berasal dari Barat, selain materi-materi atau objek kajian yang memang merupakan bagian dari fenomena kehidupan modern masyarakat Barat. Dalam hal ini pandangan Amin Abdullah dapat dijadikan

³ Lihat Francois Burgat sebagai *Face to Face with Political Islam* (New York: I.B. Tauris, 2003).

⁴ George Ritzer, *Classical Sociological Theory*, Third Edition (New York: The McGraw-Hill Companies Inc., 2000), p. 4.

rujukan ketika menyatakan, bahwa “Kajian Islam kontemporer adalah hasil sintesis antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan metode-metode baru yang berkembang dalam tradisi Barat. Ia tidak lagi terbatas pada paradigma positivistik-sekularistik dan tidak lagi berorientasi kepada modernitas, tetapi secara mendalam telah melampaui itu dan mengarah kepada kritik nalar (postmodernitas).”⁵

Dalam studi pemikiran Islam secara umum banyak disebut sejumlah pemikir Muslim kontemporer seperti Muhammad Arkoun, Muhammad Abid al-Jabiry, Muhammad Shahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Hassan Hanafi, dan seterusnya; yang dibedakan dengan dari deretan nama-nama pemikir Muslim klasik seperti Imam Syafii, Imam Malik, Imam Hanbal, bahkan berbeda dengan Sayyid Quthb dan Hasan Al-Banna⁶. Pemikir Muslim kontemporer yang ternama lainnya ialah Fazlur Rahman, Abdullah Al-Na’im, Riffat Hasan, dan Fatimah Mernisi sebagaimana pemikir Muslim yang disebutkan di awal, yang menyoroti secara tajam tentang paradigma keilmuan *Islamic Studies* khususnya fikih⁷. Pemikir-pemikir mutakhir lain, termasuk dari Indonesia yang tidak kalah reputasi keilmuannya dapat dimasukkan ke dalam pemikir Islam kontemporer seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Amin Abdullah, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, dan lain-lain hingga dari kalangan intelektual muslim mudanya telah memberikan sumbangan berharga bagi studi Islam kontemporer, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran politik Islam. Para pemikir Islam kontemporer tersebut di satu pihak memiliki akar dan kaitan dengan pemikir-pemikir Islam klasik, tetapi dalam banyak hal melakukan kritik sekaligus memiliki perbedaan perspektif dengan pemikiran-pemikiran Islam masa lampau.

⁵ Amin Abdullah, “Pengantar”, dalam Thilhatul Choir & Ahwan Fanani (editor), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. x.

⁶ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 74.

⁷ *Ibid.*, p. 186.

Selain itu, hal yang membedakan pemikiran Islam klasik dan kontemporer khususnya dalam pemikiran politik ialah materi atau objek masalah yang dikaji sesuai zamannya. Pada umumnya kajian pemikiran politik Islam klasik lebih melekat dengan Fikih Siyasah (*Fiqh Siyasah*), yang berkaitan dan menjadi bagian dari ilmu fikih dalam genre *Dirasat Islamiyah* atau studi Islam (*Islamic Studies*). *Islamic Studies* atau *Dirasat Islamiyah* dalam studi ilmu-ilmu Agama Islam terdiri atas Ulumul-Quran, Ulumul Hadis, Kalam, Falsafah, Tafsir, dan Fikih. Dalam fikih siyasah, politik Islam lebih banyak memusatkan perhatian pada kaidah-kaidah normatif tentang politik berdasarkan teks-teks ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadis, sehingga sifatnya normatif. Hampir semua bangunan keilmuan agama Islam tersebut baik yang menyangkut materi maupun metodologinya mewakili semangat zamannya, yakni mencerminkan epistemologi era klasik-skolastik, yaitu masa abad tengah pra-saintifik⁸.

Fikih Siyasah dikatakan normatif karena melekat dengan karakter fikih khususnya yang berkaitan dengan *al-Siyasah al-Syar'iyah*, yakni membahas masalah “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan Syara”⁹. Karenanya, fikih siyasah berpijak pada *maqashid al-syari'ah* atau tujuan syariah yang bersifat keumatan atau *hifdz al-ummah*, baik umat seluruh makhluk Allah di muka bumi maupun umat dalam ruang lingkup umat manusia, atau umat satu agama tertentu, bahkan dari satu bangsa tertentu¹⁰. Fikih Siyasah yang bercorak *al-Siyasah al-Syar'iyah* banyak merujuk dan diilhami oleh pemikiran Ibn Taimiyyah dalam karya klasiknya, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Isblah al-Ra'iy wa al-Ra'iyat*, yang oleh Firda'us A.N., diterjemahkan menjadi “Pedoman Islam dalam Bernegara”. Dalam karya monumental itu dibahas tentang masalah amanat pimpinan, masalah harta, soal *budud* dan hak yang berkaitan dengan Undang-Undang Allah dan hak-haknya serta *budud* dan hak-hak manusia. Pemikiran Ibn

⁸ *Ibid.*, p. 238.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Kencana, 2003), p. 2.

¹⁰ *Ibid.*, p. 416.

Taimiyyah tersebut memberikan tuntunan dan pedoman yang benar bagaimana seharusnya seorang pemimpin dan petugas dalam negara bekerja dengan adil, dan bagaimana semestinya rakyat bersikap terhadap pemerintahnya¹¹.

Dalam fikih siyasah memang secara umum dibahas tentang hubungan antar warga negara, warga negara dengan negara, dan antar lembaga negara, baik intern di dalam sebuah negara maupun antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Secara rinci objek kajian fikih siyasah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy meliputi *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*, *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*, *Siyasah Qadba'iyah Syar'iyah*, *Siyasah Maliyah Syar'iyah*, *Sisayah Idariyah Syar'iyah*, *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*, *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah*, dan *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*. Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syari'ah dibagi ke dalam empat bidang yakni Fikih Dustury, Fikih Maliy, Fikih Dawly, dan Fikih Harby¹². Dalam objek kajian fikih siyasah tersebut kental sekali pendekatan syari'ah dalam membahas politik Islam, yang tentu saja corak normatifnya jauh lebih kuat ketimbang orientasi yang bersifat pengembangan pemikiran-pemikiran politik, lebih-lebih yang bersifat mutakhir.

Hal-hal normatif tentu saja penting sebagai patokan nilai, tetapi lebih dari itu terdapat persoalan-persoalan aktual baik dalam kehidupan pada umumnya maupun kehidupan politik yang bersifat dinamis dan tidak mudah untuk dipatok secara normatif. Masalah demokrasi misalnya, isu dan materi yang satu ini memang berasal dari pengalaman aktual politik di negeri-negeri Barat. Namun dalam kenyataannya negeri-negeri muslim pun mempraktikkan demokrasi tersebut dalam beragam corak, selain terdapat pula yang menolak atau yang mencari modifikasi seperti ditawarkan Maududi tentang teodemokrasi.

Ranah politik sebagaimana wilayah kehidupan dunia selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak

¹¹ Firdaus A.N., Pengantar dalam Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, *Pedoman Islam dalam Bernegara* (Jakarta: Jawatan Penerangan Agama, 1960), p. 14.

¹² A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, p. 46-48.

jarang berbeda dengan pengalaman umat Islam di masa lampau, termasuk di era Nabi, sehingga memerlukan pendekatan baru lebih dari sekadar menggunakan pendekatan normatif yang dirumuskan dalam era masa lampau. Islam memang melampaui tempat dan waktu, tetapi aktualisasinya selalu membuka diri pada ijtihad dan penyesuaian-penyesuaian baru sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dan watak dasarnya. Demikian pula dengan isu-isu dan masalah yang menjadi kajian politik Islam tidaklah cukup memadai dengan menyandarkan diri pada objek Fikih Siyasah yang dirumuskan di masa lampau tanpa mengalami pengembangan, yang kemudian dikenal dan dicakup dengan objek dan pandangan pemikiran politik Islam kontemporer.

Dalam pemikiran politik kontemporer politik Islam dibahas bukan hanya dari aspek normatif ajaran semata tetapi sekaligus aspek kontekstual atau sosio-historisnya sehingga memberikan argumentasi dan dekstripsi yang lebih luas. Dalam kaitan ini perspektif yang dipergunakan juga bersifat interkoneksi atau bahkan lebih jauh lagi menggunakan banyak perspektif (*perspectivism*) sehingga memberikan pemahaman yang mendalam dan tidak jarang bersifat kritik atau reinterpretasi dan reformulasi¹³. Dalam penggunaan banyak perspektif itu dipergunakan pendekatan dan analisis ilmu-ilmu sosial kontemporer yang diadopsi dari khazanah pemikiran modern Barat seperti ilmu politik, sejarah, sosiologi, antropologi, dan sebagainya yang dipadukan dengan fikih siyasah atau studi Islam. Dalam konteks keragaman perspektif itulah kemudian lahir apa yang dikenal sebagai pemikiran politik Islam kontemporer.

Objek bahasan dari pemikiran politik Islam kontemporer juga bukan sekadar membahas aspek-aspek konvensional-normatif dari isu-isu klasik dalam Islam seperti dibahas dalam fikih siyasah, tetapi memperkenalkan isu-isu baru yang bersifat kekinian seperti tentang negara-bangsa, demokrasi, hak asasi manusia, perempuan dan politik, partai politik, kelompok

¹³ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, p. xiv.

kepentingan, pluralisme dalam politik, ideologi-ideologi politik, dan sebagainya. Isu-isu atau masalah-masalah aktual tersebut dicari kaitan dan rujukannya dalam Islam dan kehidupan umat muslim, sehingga memberikan gambaran studi Islam tentang politik atau lebih luas lagi pemikiran politik Islam yang lebih luas sekaligus faktual atau kontekstual, selain aspek substantif dan normatif dalam perspektif Islam.

Dalam pemikiran politik Islam kontemporer (modern) dibahas bagaimana masalah konflik gerakan Islam Syi'i dan Sunny, fundamentalisme, kekhalifahan dan Negara Islam (*Islamic State*), nasionalisme, demokrasi, sosialisme, konstitusionalisme, dan isu-isu politik aktual lainnya dalam perspektif Islam¹⁴. Menurut Bachtiar Effendy, isu-isu politik kontemporer yang paling banyak direspon dalam pembahasan politik Islam mutakhir antara lain globalisasi, demokratisasi, *civil society*, dan hak asasi, selain masalah terorisme dan masalah-masalah dunia Islam seperti nasib bangsa Palestina. Karena demikian besarnya perhatian pada isu-isu kontemporer tersebut akibatnya pemikiran politik Islam kemudian kehilangan perhatian yang serius pada persoalan yang lebih penting yaitu menuntaskan kaitan antara Islam dan politik atau Islam dan Negara.¹⁵

Aktualitas isu-isu pemikiran politik Islam kontemporer tidak dapat dihindarkan dari isu-isu mutakhir yang berkembang menyertai perkembangan kehidupan dunia Muslim akibat pengaruh dari dan terkait dengan perkembangan pemikiran-pemikiran modern di dunia Barat yang mempertautkan Islam dan kaum muslimin dengan masalah-masalah demokrasi, hak asasi manusia, feminisme, negara-bangsa, globalisasi, hingga ke persoalan-persoalan kontroversial seperti liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan sebagainya yang memperoleh respon beragam dalam pemikiran umat Islam. Sebagai perbandingan, pemikiran politik kontemporer dalam tradisi

¹⁴ *Ibid.*, p. vii.

¹⁵ Bachtiar Effendy, "Disartikulasi Pemikiran Politik Islam?", Pengantar dalam Olivier Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terjemahan Harimurti & Qomaruddin (Jakarta: Serambi, 1992), p. xi.

keilmuan yang berkembang di Barat selain membahas masalah isu-isu aktual tersebut, juga secara dialektik membahas tentang berbagai corak pemikiran politik mutakhir sekaligus masuk ke isu-isu lebih aktual lagi seperti masalah stabilitas politik global, ekonomi global, politik globalisasi, globalisasi budaya, diferensiasi budaya, individualisasi, politik identitas, teknologi baru, serta isu-isu tentang akhir teori-teori besar dan ideologi¹⁶.

Masalah-masalah politik mutakhir tersebut dari mana pun asalnya lebih-lebih telah masuk menjadi bagian dari dinamika kehidupan umat Islam memerlukan kajian yang ilmiah dalam perspektif pemikiran politik Islam kontemporer. Bagaimana pandangan Islam tentang masalah demokrasi, hak asasi manusia, emansipasi perempuan, negara-bangsa, globalisasi, dan lain sebagainya dengan perspektif yang komprehensif atau menyeluruh lebih dari sekadar menggunakan pandangan-pandangan normatif semata? Bagaimana negara-negara Muslim maupun masyarakat Muslim dalam menghadapi dan menyikapi masalah-masalah politik aktual tersebut? Dalam perspektif yang seperti apa jika sementara masyarakat Muslim menolak dan bahkan menyikapi masalah-masalah aktual tersebut sebagai sesuatu yang dipandang bertentangan dengan Islam? Banyak agenda dan pandangan yang layak untuk dikaji dan terus diwacanakan dalam hal isu-isu politik Islam kontemporer.

Keragaman Pandangan

Kendati pemikiran politik Islam kontemporer sering dibedakan dengan pemikiran Islam klasik, namun keduanya merupakan suatu kontinuitas atau kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan. Demikian pula pemikiran politik Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah pemikiran Islam, bahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Dalam hal ini Antony Black memberikan catatan sebagai berikut: “Kita tidak akan bisa memahami sejarah Islam politik tanpa memahami sejarah Islam

¹⁶ Alan Finlayson, Editor, *Contemporary Political Thought: A Reader and Guide* (Endinburg: Endinburg University Press, 2003), p. 8 & 11.

itu sendiri, karena gerakan sosial dan politik Islam kontemporer, paling tidak sebagiannya, didasarkan atas berbagai gagasan dan model yang terbentuk pada masa-masa sebelumnya.¹⁷

Kontinuitas atau persambungan dan diskontinuitas atau perubahan merupakan dinamika yang melekat dalam sejarah pemikiran apapun, termasuk dalam pemikiran politik Islam dari klasik hingga kontemporer. Perkembangan dan kemajuan berpikir atau pemikiran justru merupakan akumulasi dari proses sejarah yang dinamik itu laksana terbentuknya sebuah bangunan dari tumpukan satu batu ke batu lainnya yang membentuk keseluruhan. Pemikiran era klasik dan kontemporer baik tokoh maupun mazhab yang berkembang pada zamannya saling berdialog satu sama lain, sehingga terjadi dinamika maupun dialektika, terdapat persambungan maupun perubahan, bahkan terjadi reproduksi atau daur ulang pemikiran. Karena itu pemikiran-pemikiran tersebut dapat dijadikan khazanah atau mozaik yang memerlukan pengayaan sebagaimana berlaku dalam tradisi Muslim selama ini, yakni *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*, artinya memelihara nilai-nilai (pemikiran) lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai (pemikiran) baru yang lebih baik.

Dalam kaitan mengembangkan pemikiran Islam termasuk dalam pemikiran politik Islam itu diperlukan pula kajian kritik sebagai bagian dari ikhtiar mengembangkan atau memajukan pemikiran untuk kepentingan membangun peradaban Islam. Pengembangan pemikiran merupakan Sunatullah yang melekat dengan eksistensi manusia sebagai makhluk berpikir atau berakal-pikiran sebagaimana dianugerahkan Allah kepadanya selaku khalifah di muka bumi. Baik dalam pemikiran Islam kontemporer maupun klasik, sesungguhnya tradisi keilmuan kritis atau dalam pemikiran ilmu sosial mutakhir disebut teori kritik (*critical theory*) senantiasa hidup dalam sejarah Islam. Dalam ilmu tafsir yang sering diindentikkan dengan ilmu

¹⁷ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terjemahan Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati (Jakarta: Serambi, 2001), p. 18.

keislaman klasik yang secara keliru sering diabsolutkan seolah sama dengan ajaran Al-Quran itu sendiri, padahal sesungguhnya sebuah tafsir adalah buah pemikiran dari para mufasir itu sendiri, yang senantiasa terjadi perkembangan dari klasik hingga kontemporer.

Tafsir Al-Quran seperti karya Ath-Thabari dan Ibn Katsir hingga Al-Manar maupun tafsir para intelektual kontemporer bukanlah identik dengan Al-Quran itu sendiri, tetapi merupakan tafsir dari sang mufasir tentang ayat-ayat Al-Quran yang terbuka pada kesalahan atau kekeliruan, selain mengandung kebenaran. Kandungan isi Al-Quran sebagai wahyu Allah bersifat mutlak atau absolut kebenarannya, tetapi tafsir tentang Al-Quran dari para mufasir bersifat relatif atau masuk ke ranah pemikiran. Hal serupa sama dengan pemikiran-pemikiran Islam lainnya tentang Islam, baik pemikiran Islam pada umumnya maupun pemikiran politik Islam pada khususnya. Karena itu terbuka pada pemikiran atau analisis yang bersifat kritik. Karena itu tidak berlebihan atau mengherankan jika dalam pemikiran politik Islam sebagaimana pemikiran Islam pada umumnya terdapat kritik sekaligus keragaman pandangan yang mencerminkan khazanah satu Islam beragam pemikiran.

Dalam menghadapi isu-isu politik mutakhir seperti persoalan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, feminisme, negara-bangsa, dan sebagainya pandangan kalangan Muslim memang beragam. Keragaman pandangan tersebut berbanding lurus dengan paradigma atau perspektif pemikiran Islam pada umumnya. Pemikiran Islam yang beragam itu, termasuk dalam politik, sesungguhnya semua berbasis pada Islam sebagai pandangan hidup (*way of life*) yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi masing-masing berbeda dalam menginterpretasi dan memformulasikan pemahaman maupun pelaksanaannya dalam kehidupan. Karena itu keragaman pemikiran Islam tersebut, lebih merupakan perbedaan perspektif, yang kemudian dikategorisasikan untuk melihat posisi dan cara pandang masing-masing baik seputar Islam sebagai ajaran maupun dalam

aktualisasinya dalam sejarah dan realitas sosiologis pada setiap lingkungan dan zaman.

William Shepard membagi tipologi pemikiran Islam ke dalam tiga orientasi, yaitu orientasi sekularis (*Secularist Orientations*), orientasi Islamis (*Islamism Orientations*), dan orientasi tradisional (*Traditionalist Orientations*). Pandangan sekular menolak klaim Islam sebagai pandangan hidup yang total (*total way of life*) dengan argumentasi bahwa banyak ranah kehidupan publik yang dibangun bukan hanya oleh syariat Islam tetapi berdasarkan inisiatif dan nalar manusia. Kalangan sekular memandang Islam sebagaimana agama dalam orientasi Barat, yang menempatkannya pada aspek ritual dan pribadi. Pandangan Islamis terbagi ke dalam dua corak yakni yang berorientasi modernis dan radikal, yang keduanya menerima klaim Islam sebagai ajaran yang total, baik privat maupun publik. Namun pada kalangan modernis kendati Islam merupakan pandangan hidup yang total dengan kembali pada Al-Quran dan As-Hadis, tetapi dalam pelaksanaannya menghadapi perkembangan zaman memerlukan reinterpretasi. Pemikiran dari Barat dapat diterima tetapi diletakkan dalam kerangka Islam (*Islamic framework*). Kalangan Islamis radikal lebih mengambil posisi puritan dan menjadikan Islam sebagai ideologi politik untuk membangun tatanan Islam (*Islamic Order*) dalam masyarakat, disertai sikap reaktif terhadap modernisme dan pemikiran Barat. Adapun kaum tradisional lebih loyal pada praktik-praktik tradisi dan konsensus-konsensus Islam masa lampau, kendati di belakang hari melahirkan neo-tradisionalis yang lebih progresif¹⁸.

Munawir Sjadzali membagi tiga pandangan Muslim tentang politik atau negara ke dalam tiga katageori. Pertama, paham yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Islam menurut paham ini, adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala

¹⁸ William Shepard, "The Diversity of Islamic Thought: Toward to Typology, dalam Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi, *Islamic Thought in Twentieth Century* (New York: I.B. Tauris & Co Ltd., 2004), p. 63-64.

aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan bernegara. Dalam Islam terdapat aturan yang serba lengkap, termasuk mengenai sistem ketatanegaraan atau politik. Sistem negara dalam Islam harus meneladani sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan al-Khula al-Rasyidun. Karena itu, umat Islam hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Tokoh-tokoh utama aliran ini ialah Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maududi. Kedua, kelompok ini menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti Rasul-Rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah bertujuan mendirikan dan mengepalai satu negara. Pemikir-pemikir muslim aliran kedua ini yang terkemuka ialah Thaha Husain dan Ali Abd Al-Raziq. Ketiga, pemikiran ketiga menolak pandangan pertama maupun pendapat kedua. Menurut aliran ketiga ini, bahwa dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh yang cukup menonjol dari aliran ini ialah Muhammad Husein Haikal.¹⁹

Pemikiran pertama sering disebut dengan aliran tradisional atau integralistik. Aliran kedua disebut dengan kelompok sekuler atau reformis-sekuler. Sedangkan aliran ketiga disebut reformis atau modernis, atau disebut sekaligus reformis-modernis untuk membedakannya dari reformis-sekuler. Ketiga aliran pemikiran tersebut memiliki pertautan dengan pemikiran pemikiran Ibn Taimiyah, Jamaludin Al-Ahghani, Muhammad Abduh, maupun kini bersambungan dengan pemikiran-pemikiran Islam kontemporer. Dalam gerakan Islam, ketiga aliran tersebut memiliki pertautan dengan pemikiran Revivalisme

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), p. 1.

Islam, Modernisme Islam, Fundamentalisme Islam, maupun dengan gerakan Salafiyah di era klasik dan modern, disertai berbagai varian dari berbagai aliran dalam Islam yang pusparagam tersebut²⁰.

Karena itu ketika menghadapi isu-isu politik kontemporer seperti masalah demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, feminisme, dan isu-isu mutakhir lainnya terjadi pula keragaman orientasi pandangan di kalangan Muslim di hampir seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Dalam memandang isu-isu kontemporer tersebut kalangan Islamis-integrasionistik atau yang cenderung fuadamentalis sangat reaktif dan terdapat sebagian yang memandangnya sistem kufur seperti pandangan Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin. Kalangan modernis-reformis sebutlah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama lebih menekankan pada aspek substansi dan nilai, disertai sikap kritis dengan mengakomodasi dan melakukan integrasi sejalan dengan kerangka keislaman. Sementara kalangan sekuler-liberal kendati sebagian melakukan kritik tajam, sebagian lainnya cenderung menerima demikian adanya disertai pengembangan pemikiran dekonstruksi tentang Islam sebagaimana banyak diwacanakan kelompok Jaringan Islam Liberal.

Rentangan keragaman pemikiran Islam termasuk pemikiran politik Islam kontemporer khususnya dalam menghadapi isu-isu mutakhir seringkali berkembang demikian luas dan tajam, yang bergerak dari pendulum yang paling sekuler atau liberal hingga kalangan Islamis radikal, yang sering menunjukkan apa yang oleh Tariq Ali disebut dengan benturan antar fundamentalis²¹. Artinya keragaman pandangan tersebut tidak hanya melahirkan kategorisasi yang bercorak pemikiran, bahkan kontradiksi dalam orientasi aksi gerakan dan pengelompokan umat secara kompleks. Dalam kehidupan politik

²⁰ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007), p. 109.

²¹ Lihat: Tariq Ali, *The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jibads And Modernity* (New York: Verso, 2002).

di Indonesia terutama setelah reformasi tampak sekali polarisasi antar partai politik yang berasas formal Islam dan tidak, bahkan antar partai politik yang sama-sama berasas formal Islam pun terjadi polarisasi pandangan dan praktik-praktik politik yang seringkali berbeda secara tajam satu sama lain.

Dalam menghadapi dunia kehidupan, lebih-lebih dalam konteks kekinian termasuk dalam menghadapi isu-isu politik kontemporer, memang tidak dapat dikonstruksi secara normatif belaka. Dalam kerangka Islam persoalan-persoalan aktual termasuk masalah demokrasi dan kehidupan politik tidak sekadar dunia praktis tetapi menyangkut hubungan antara Islam sebagai ajaran dengan dunia kehidupan yang bersifat nyata, kompleks, dan dinamis. Islam diyakini oleh Muslim sebagai ajaran yang sempurna, lengkap, dan penutup risalah Tuhan, tetapi aktualisasi Islam dalam kehidupan senantiasa menghadapi dinamika dan kompleksitas yang tidak sederhana dan selalu memiliki dinamika sendiri sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia dalam konteks tempat dan zaman.

Politik Islam dalam ranah normatif sekalipun memerlukan koherensi dengan perilaku politik yang aktual, sehingga nilai-nilai akhlak Islam tidak sekadar norma teoritik belaka tetapi menjadi *mode for action* (model tindakan) dalam praktik kehidupan politik masyarakat dan negara Muslim. Kenyataan faktual sering menunjukkan bahwa secara normatif para pelaku politik Islam sering mengusung isu politik berbasis akhlak mulia (*al-akhlak al-karimah*), tetapi perilaku politik (*political behavior*) dalam kehidupan politik-praktis (*real politics*) sering berbeda dan menunjukkan tindakan-tindakan politik yang pragmatis. Argumentasi yang dibangun sebagai pembenarnya pun bercorak agama, bahwa “jika tak memperoleh seluruhnya maka jangan melepas seluruhnya”. Bagi kalangan yang berpikir pragmatis juga dikembangkan argumentasi bahwa politik memang pada hakikatnya pragmatis dan bercorak abu-abu.

Legitimasi keagamaan dan rasionalitas kepentingan politik sering dikembangkan oleh para elite dan praktisi politik Muslim meskipun dalam kenyataan di dunia politik menunjukkan

paradoks antara nilai atau norma Islam yang selalu dijadikan jargon dengan praktik atau tindakan politik, sehingga melahirkan perilaku politik yang sama dengan kelompok yang menganut paham politik menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*). Dalam kaitan ini Eickelman dan Piscatori memberikan catatan menarik, bahwa “Politik Muslim melibatkan kompetisi dan persaingan, baik mengenai penafsiran simbol-simbol maupun demi penguasaan atas institusi-institusi, formal maupun informal, yang melahirkan dan menyokong penafsiran itu.”²².

Dalam keragaman pandangan sekaligus aktualisasi politik Islam memang akhirnya menggiring pemahaman yang kompleks tentang proses dialektika atau dinamika antara relasi ajaran dan kenyataan hidup para pemeluknya di tengah konteks keadaan dan zaman yang dihadapi serta beragam kepentingan yang menyelimuti. Karena itu Islam sebagai basis ajaran dalam ranah politik sebagaimana ranah kehidupan dunia pada umumnya senantiasa tampil dalam keragaman, sehingga melahirkan tesis satu Islam beragam warna. Islam dalam konstruksi pemahaman dan kehidupan para pemeluknya tidaklah tunggal dan absolut. Membiarkan Islam absolut tanpa rekonstruksi yang multi perspektif dalam menghadapi realitas kehidupan yang dihadapi sama radikalnya dengan membiarkan Islam kehilangan esensinya yang autentik hanya untuk serba menyesuaikan dengan keadaan tanpa kritis dan bingkai Islam. Di sinilah pentingnya dialog dan wacana yang terus-menerus secara terbuka dan multi perspektif dalam mengkonstruksi dan mengaktualisasikan Islam di tengah kehidupan umat manusia sepanjang zaman dan keadaan, sehingga Islam tidak berhenti sebagai ajaran belaka tetapi sekaligus menjadi peradaban.

Kesimpulan

²² Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, terjemahan Rofik Suhud (Bandung: Mizan, 1998), p. 16.

Pemikiran politik Islam kontemporer merupakan kajian politik tentang isu-isu aktual seperti persoalan hubungan Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, negara-bangsa, pluralisme, feminisme, dan masalah-masalah mutakhir lainnya yang menggunakan banyak perspektif keilmuan Islam. Perspektif yang dikembangkan tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu keislaman yang bersifat sintesis antara klasik dan kontemporer, tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari tradisi Barat dalam kerangka kerja epistemologis dan metodologis yang bersifat interkoneksi.

Karena sifat dan corak yang aktual serta tidak terlepas dari pemikiran Islam yang menjadi basis epistemologinya maka pemikiran politik Islam kontemporer memiliki keragaman pandangan sebagaimana rentangan pemikiran tentang Islam dalam tradisi keilmuan Muslim. Selain isu-isu yang aktual, pemikiran politik Islam juga tumbuh dalam keragaman wacana dari para pemikir Islam kontemporer yang mengembangkan bukan hanya epistemologi keilmuan Islam tetapi juga pemikiran keilmuan dari tradisi modern Barat terutama yang bersifat ilmu-ilmu sosial kritis. Karena itu substansi yang dikaji dan dikembangkan bukan sekadar hal-hal yang bersifat normatif, tetapi sekaligus faktual sosiologis sehingga melahirkan pandangan-pandangan dan fakta-fakta baru dalam penghadapan Islam di tengah dinamika zaman yang senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Pemikiran politik Islam kontemporer masih mencari format paradigma yang harus terus diwacanakan dan dikembangkan. Tantangan ke depan secara teoritik bagaimana pemikiran politik Islam diletakkan dalam kerangka pemikiran Islam yang lebih bersifat holistik, sehingga melahirkan paradigma baru yang sering diwacanakan sebagai bercorak ilmu-ilmu sosial profetik. Selain itu bagaimana dikembangkan penelitian-penelitian empirik, selain kajian teoritik, untuk melahirkan temuan-temuan baru setidaknya-tidaknya temuan-temuan yang spesifik dalam mencandra kehidupan politik umat Islam di berbagai lingkup komunitas hingga negara. Bahwa Islam dan

kehidupan Muslim, termasuk dalam ranah politik, tidak saja menampilkan keragaman pandangan dan realitas sosio-historis tetapi sekaligus menunjukkan dinamika yang juga majemuk dan kompleks, sehingga tidak dapat diformat secara tunggal dan serba normatif, serta terbuka pada perubahan-perubahan dan format-format baru. Selain itu dalam memandang jauh ke depan lebih prospektif untuk keluar dari jebakan-jebakan serba ekstrim yang mengkerangkeng diri pada satu perspektif menuju pandangan-pandangan baru yang multi perspektif sekaligus menawarkan alternatif pemikiran baru yang lebih melampaui sebagai mana watak Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin*.

Daftar Pustaka

- Amin Abdullah, “Pengantar”, dalam Tholhatul Choir & Ahwan Fanani (editor), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslabatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Kencana-Sunan Gunung Jati Press, 2003.
- Alan Finlayson, Editor, *Contemporary Political Thought: A Reader an Guide*, Endinburg: Endinburg University Press, 2003.

- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Terjemahan Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, Jakarta: Serambi, 2001.
- Bahtiar Effendy, “Disartikulasi Pemikiran Politik Islam?”, Pengantar, dalam Olivier Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terjemahan Harimurti & Qomaruddin, Jakarta: Serambi, 1992.
- Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, terjemahan Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- Firdaus A.N., Pengantar dalam Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, *Pedoman Islam dalam Bernegara*, Jakarta: Jawatan Penerangan Agama, 1960.
- Francois Burgat, *Face to Face with Political Islam*, New York : I.B. Tauris, 2003.
- George Ritzer, *Classical Sociological Theory*, Third Edition, New York: The McGraw-Hill Companies Inc., 2000.
- Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP, 2007.
- Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2001.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Jakarta: UI-Press, 1993.

Tariq Ali, *The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jibads And Modernity*, New York: Verso, 2002.

William Shepard, "The Diversity of Islamic Thought: Toward to Typology, dalam Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi, *Islamic Thought in Twentieth Century*, New York: I.B. Tauris & Co Ltd., 2004.